

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia yang dilarang, dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan supaya diberitahukan kepada umum agar diketahui oleh orang banyak dengan cara mengadakan atau menyelenggarakan *walimatul 'ursy* dan supaya mendorong yang belum kawin supaya berani kawin terutama orang-orang yang suka hidup membujang. Cara mengumumkan perkawinan itu menurut adat setempat yaitu pesta pernikahan atau walimah asal tidak ada perbuatan maksiat, seperti menyediakan minuman keras, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبْهُ عَلَيْهِ الدُّفُوقَ ( رواه

أحمد والترمذي)<sup>2</sup>

Artinya : Dari Abdillah bin 'Amr r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Umumkanlah perkawinan, selenggarakanlah di masjid dan bunyikanlah rebana.(Riwayat Ahmad dan Tirmidzi).

---

<sup>1</sup> Said Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 62.

<sup>2</sup> Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, nomor. 1009, bab Mengumumkan Pernikahan, pada Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, (Dar al-Fikr: Beirut, 2006), hal. 1089

*Walimah* berasal dari bahasa Arab yakni *al-jam'u* yang artinya kumpul, sebab antara keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan berkumpul, dan *al-walimah* yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan atau bisa juga diartikan sebagai makanan bagi para tamu undangan. *Walimah* dapat pula berarti melaksanakan jamuan makan sebagai pencetusan tanda gembira dan lainnya.<sup>3</sup>

*Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. *Walimah* adalah makanan yang disediakan untuk merayakan pernikahan pengantin dan ini adalah perintah syari'at.<sup>4</sup>

*Walimah* adalah istilah yang terdapat pada literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan sebagai bentuk rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terselenggaranya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>5</sup>

## **B. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy***

Islam sebagai sebuah syariat yang sangat bijaksana, telah memberikan dorongan yang jelas terhadap diadakannya resepsi pernikahan, supaya ddidalamnya segenap keluarga dan karib

---

<sup>3</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: CV. Manhaji, 2015), h. 99.

<sup>4</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.131

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 155.

bisa merasakan kebahagiaan dengan diadakannya hiburan yang memang diperbolehkan seperti nyanyian yang sifatnya mendidik atau penabuhan rebana. Adapun tentang penjamuan nikah atau pesta itu, terserah kepada orang yang hendak melakukannya asal saja jangan berlebih-lebihan melakukannya sehingga niat hendak menyelamatkan menjadi menyengsarakan diri.<sup>6</sup>

*Walimah* merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi saw bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا هَذَا؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ مِنْ نَوَافٍ وَزِنَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ . قُلَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه مسلم) تَزَوَّجْتُ

Artinya : “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, ‘Apa ini?’ ia menjawab, ‘Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas’. Beliau bersabda, ‘Semoga Allah memberkahim. Selenggarakan *walimah* meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.” (H.R Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perkawinan setelahnya dianjurkan untuk melaksanakan *walimah* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing saja untuk merayakan sebagai bentuk syukur atas terlaksananya suatu akad pernikahan yang sah. Namun jika tidak mampu menyembelih seekor kambing maka boleh mengadakan *walimah* sesuai dengan kemampuannya, karena Nabi SAW pernah mengadakan *walimah* pada saat menikahi Shofiyah r.a hanya dengan *hais* yaitu makanan berupa campuran dari kurma , tepung dan minyak samin.

---

<sup>6</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, *Flkih Wanita Empat Mazhab*, (Jakarta: Elex Mania Komputindo, 2017), h. 294

<sup>7</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, nomor. 1427, bab Mahar (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), hal. 2556

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang dilanjutkan. Pelaksanaan *walimah* pada masa lampau itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan dari ajaran Islam yang telah ada.<sup>8</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. yang bunyinya :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ

(رواه البخاري و مسلم)<sup>9</sup>

Artinya : Anas r.a, berkata, “Nabi Saw, tidak pernah mengadakan *walimah* dengan seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahan beliau dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan *walimah* dengan menyembelih seekor kambing. (H.R Bukhari dan Muslim).

Perintah Nabi Saw pada hadis ini tidak mengandung hukum wajib dalam melaksanakan *walimatul ursy*, tetapi mengandung arti sunnah hal ini sesuai dengan menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan suatu tradisi yang berlaku dikalangan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Pada masa lalu, pelaksanaan *walimah* diakui oleh Nabi

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 155.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor. 5168, bab membuat pesta walimah dengan seekor kambing, terj. Fathul Bari (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 4770, terdapat juga di *Shahih Muslim*, nomor 1428, hal. 2569

Muhammad Saw untuk dilanjutkan dengan adanya beberapa perubahan dengan mengaitkan syariat Islam.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, istilah *walimatul 'ursy* hanya sebatas ungkapan sebagai bentuk menyatakan rasa syukur atas terwujudnya atas nikmat yang dilimpahkan Karena telah terjadinya akad pernikahan. Mereka mengadakan sebuah acara tasyakuran dengan cara menghidangkan makanan-makanan untukmenjamu para tamu undangan dan mendedekahkan hidangan makanan tersebut kepada fakir miskin dengan tujuan meringankan beban yang diderita serta dengan maksud membagi kebahagiaan atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepadanya.

Pada dasarnya hukum melaksanakan *walimatul ursy* adalah sunnah, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa dalam hal melakukan *walimatul ursy* tersebut tidak dipergunakan sebagai ajang lomba dan menghambur-hamburkan harta dan kekayaan agar mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihatnya. Selain itu, dalam melaksanakan *walimatul ursy* tidak terdapat unsur paksaan sehingga akan memberatkan seseorang, apalagi bagi mereka yang punya materi pas-pasan. Bahkan ada yang membebani diri dengan *walimah* yang biaya nikahnya deluar kemampuannya, sampai ada yang menggadaikan atau bahkan menjual hak miliknya, atau dengan mencari hutang yang akan mencekik lehernya. Perbuatan yang demikian sebenarnya dilarang oleh agama dan Allah tidak mengajarkan yang demikian. Tetapi kebanyakan orang karena saking gembiranya menjadi lupa akan tujuan awal dalam melaksanakan *walimah*.<sup>10</sup>

### **C. Hukum Menghadiri *Walimatul Ursy***

---

<sup>10</sup> Said Thalib Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h. 68

Menghadiri *walimatul ursy* merupakan suatu yang dipereintahkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini<sup>11</sup> :

a. Dari Ibnu Umar ra., dia menceritakan, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ (رواه البخاري و مسلم و الترمذي)<sup>12</sup>

Artinya : “Hadirilah undangan jika kalian diundang.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)

Imam at-Tirmidzi mengatakan, “Ini merupakan hadis *hasan shahih*.”

b. Dari Abu Musa, dari Nabi Saw, dimana beliau bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فُكُّوا الْعَائِي وَأَجِيبُوا الدَّعِي وَعُودُوا الْمَرِيضَ (رواه البخاري)<sup>13</sup>

Artinya : “Bebaskanlah orang yang dalam kesulitan, datangilah orang yang mengundang (dalam *walimah*), dan jenguklah orang-orang yang sedang sakit.” (HR. Bukhari)

c. Dari Al-Barra' bin Azib, dia menceritakan: “Rasulullah saw telah memerintahkan kami dengan tujuh hal, yaitu menjenguk orang sakit, menghantarkan jenazah, mendoakan orang bersin, membebaskan sampah, menolong orang yang dizhalimi, menyebarkan salam, dan menghadirkan undangan. Beliau juga melarang kami

---

<sup>11</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, h. 517.

<sup>12</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, nomor 1429, 2580, dan *Shahih Bukhari*, nomor 5179, bab Perintah Menghadiri Undangan, (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M).

<sup>13</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, nomor 5173, bab Nikah (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 5154

mengenakan cincin emas, bejana perak, uang palsu, sutra halus dan sutra kasar.” (HR. Bukhari).<sup>14</sup>

Di antara syarat wajib untuk menghadiri *walimah* itu adalah bahwa dalam peretemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusakkan arti walimah sehingga mengurangi kekhusyukkan dalam menghadiri *walimah* tersebut. Misalnya tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, tidak ada perempuan yang bersolek atau perbuatan munkar lainnya serta tidak adanya *udzur syar'i* seperti sakit, hujan, tidak kedahuluan undangan dari orang lain. Apabila ada undangan lain yang datang lebih dulu, maka undangan yang lebih dulu itulah yang harus didatangi.<sup>15</sup>

*Walimah* itu tidak diperbolehkan untuk orang-orang kaya saja tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin. Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَعْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْفُقَرَاءَ، وَمَنْ تَرَكَ

الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( رواه البخاري )<sup>16</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw. telah bersabda “makanan yang paling buruk adalah makanan *walimah*, dimana yang diundang dan menghadirinya orang-orang kaya sedangkan orang-orang kafir ditinggalkan. Barang siapa yang meninggalkan undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.” (HR. Bukhari)

---

<sup>14</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, nomor 5635, bab Bejana Perak pada Fathul Bari, (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 5204.

<sup>15</sup> Said Thalib Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, h.68

<sup>16</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, nomor. 5177, bab Mahar terj. Fathul Bari (Beirut: Dar al-Kutub, 870 M), hal. 4779

Kalimat “*maka berarti dia berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya*” ini dijadikan dasar oleh orang yang berpendapat bahwa dalam hal memenuhi atau menghadirinya undangan seseorang maka itu hukumnya wajib. Sebab, secara mutlak orang yang durhaka tentu saja adalah orang-orang yang meninggalkan kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Ibnu Abdul Bar, Ali Qadhli’iyadh dan imam an-Nawawi juga mengutip kesepakatan ulama yang menyatakan terkait kewajiban memenuhi undangan pengantin.

Pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama memang mengatakan, bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya adalah wajib. Hal ini didasarkan oleh pendapat dari mayoritas ulama, dari kalangan mazhab Imam Syafi’i dan ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Hanbali. Menurut mereka, memenuhi undangan hukumnya adalah fardhu ‘ain. Bila seseorang sedang puasa sunnah saat diundang maka ia boleh berbuka, hal ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. “Orang yang berpuasa sunah adalah tuan baginya, jika kamu berpuasa dan jika suka maka berbuka.” (HR. Muslim dan Tirmidzi).<sup>17</sup>

Dari penjelasan hadis-hadits diatas dapat disimpulkan bahwasanya *pertama*, hukum menghadiri atau memenuhi *walimatul ursy* (pesta pernikahan) adalah wajib. Namun, jika seseorang diperbolehkan untuk tidak menghadirinya apabila ada *udzur syar’i* ataupun di dalamnya terdapat perbuatan munkar yang akan menyebabkan seseorang yang menghadiri *walimah* tersebut terjerumus dalam perbuatan haram. *Kedua*, jika dalam melaksanakan *walimatul ursy* maka dianjurkan untuk mengundang orang-orang kaya dan miskin, dan juga memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang fakir. *Ketiga*, hukum menghadiri undangan wajib, akan tetapi untuk menikmati hidangan hanya disunnahkan. Apabila sedang dalam keadaan berpuasa,

---

<sup>17</sup> Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Author*, terj. Adib Bisri Mushtafa, dkk, jilid 6 (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), h. 635.



maka dia boleh makan. Namun jika dia sedang berpuasa wajib, maka dirinya cukup mendoakan keberkahan bagi yang menghadirkan makanan yakni bagi yang menyelenggarakan pesta pernikahan tersebut.

Imam asy-Syaukani berkata, “sabda Nabi Muhammad Saw *Jika seseorang diundang ke pesta maka hendaklah dia mendatangnya*” mengandung petunjuk bahwa mengenai kewajiban memenuhi undangan, baik pesta pernikahan atau lainnya jika orang yang melaksanakan pesta tersebut dapat dipercaya. Dalam beberapa hadis, pembatasan ini tidak hanya pada pesta pernikahan. Sebab hal ini merupakan penampakan bukan maksud adari lafadz. Sehingga dari penjelasan di atas, orang yang di undang ke pesta pernikahan maka wajib untuk mendatangnya. Sebab, hal ini menunjukkan perhatiannya kepada pengundang, turut bersuka ria bersamanya dan membuat dirinya senang.<sup>18</sup>

#### **D. Adab dan Hikmah Dalam Walimatul Ursy**

Adapun adab-adab dan hikmah yang harus dilakukan ketika melakukan atau mengadakan *walimah* adalah sebagai berikut

1. Adab-adab Mengadakan *Walimah Ursy*
  - a. Hendaknya mengadakan *walimah* dengan tidak berlebihan dan dilaksanakan dengan semampunya dari segi materi. Hal ini pernah dicontohkan ketika Nabi Muhammad saw mengadakan walimah dengan sederhana dengan istrinya, Shafiyah binti Abdul Muthalib
  - b. Mengundang keluarga terdekat, tetangga, dan karib sahabat dalam hal untuk mengikatkan lebih erat silaturahmi antar sesama.

---

<sup>18</sup> Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.241

- c. Dalam pelaksanaan *walimah* tidak diperbolehkan dengan menggunakan acara-acara yang terkandung didalamnya perbuatan maksiat dan tidak sesuai dengan syariat Allah swt. Namun hiburan-hiburan yang bersifat mengandung unsur islami diperbolehkan seperti penampilan nasyid, hadrah, dan lainnya.
  - d. Bagi yang menerima undangan *walimah* maka wajib hukumnya untuk menghadirinya jikatidak ada udzur syar'i.
  - e. Tidak memakai pakaian-pakaian pesta yang membuka aurat atau pakaian yang berlebihan baik dari pakaian pengantin maupun pakaian tamu undangan.<sup>19</sup>
2. Hikmah *Walimatul Ursy*

Hikmah dianjurkannya melaksanakan *walimah* adalah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak bahwa telah terjadinya akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak munculnya fitnah. Adapun perintah Nabi, baik dalam arti wajib maupun sunnah, dalam mengadakan *walimah* sunnah hukumnya mengundang khalayak ramai untuk datang memeriahkan dan menghadiri pesta dan memberimakan kepada para tamu undangan tersebut.<sup>20</sup>

Melaksanakan *walimah* juga sebagai bentuk syukur kepada Allah swt sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua. Sebagai bentuk resminya akad suatu nikah, sebagai tanda akan memulainya hidup baru bagi suami istri, sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah dan sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai

---

<sup>19</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, cet ke-6 (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016), hal. 286-287.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 157.

telah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>21</sup>

## E. Batasan Aurat Wanita Dalam Syariat Islam

Adapun batasan-batasan aurat wanita dalam syariat Islam dapat dipahami sebagai berikut

### 1. Pengertian Penampilan

Menurut pendapat para ahli, penampilan adalah pembentukan diri seseorang untuk menjadi lebih menarik terutama dari segi fisik dan juga pembentukan kepribadian yang mempesonakan terutama bagi kaum wanita. Penampilan juga merupakan cara seseorang untuk merubah dirinya menjadi lebih baik dalam berpenampilan atau suatu proses untuk merubah diri menjadi lebih menarik untuk dipandang.

Allah SWT menyukai wanita yang memiliki sifat *tajammul* (berhias/berpenampilan indah). Nabi SAW tidak mengingkari kesenangan mereka mengenakan pakaian dan sandal yang bagus. *Tajammul* termasuk hal yang dicintai oleh Allah SWT, tetapi dengan syarat *tajammul* tersebut tidak dilakukan secara berlebihan atau disebut dengan *tabarruj*. *Tabarruj* adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahannya secara berlebihan seperti melepaskan jilbabnya dan tidak memakai jilbabnya samapai menutupi bagian dadanya. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir, *tabarruj* adalah wanita yang keluar rumah dengan berjalan dihadapan orang laki-laki. Allah Swt melarang wanita untuk memiliki sifat *tabarruj* yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt pada Q,S Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

---

<sup>21</sup> Armia, *Fikih Munakahat*, h. 99-100.

Artinya : “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku (bertabarruj) seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu.” (Q.S. Al-Ahzab : 33)<sup>22</sup>

Dalam larangan bermuatan adab sopan santun, sekaligus peringatan agar tidak berkhalwah dengan selain muhrimnya serta berbincang-bincang tanpa adanya jilbab, karena yang demikian itu akan lebih baik bagi dirinya dan dapat menjaga dirinya. Demikian juga firman nya :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرُؤُوسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Ahzab :59).<sup>23</sup>

Mengenai hijab ini terdapat beberapa syarat yang tanpanya hijab itu tidak sah, yaitu : *Pertama*, hijab itu harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, yang dikenakan ketika memberikan kesaksian ataupun ketika shalat.

*Kedua*, hijab itu bukan dimaksudkan sebagai hiasan dirinya, sehingga tidak diperbolehkan memakai pakaian yang kainnya yang berwarna mencolok, atau kain yang penuh gambar dan hiasan. *Ketiga*, hijab itu harus lapang dan tidak sempit sehingga tidak

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), h. 65

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), h. 65

menggambarkan postur dan lekuk tubuhnya. *Keempat*, hijab itu tidak memperlihatkan sedikit pun bagi kaki wanita. Dan *Kelima*, hijab yang dikenakan tidak sobek sehingga tidak menampakkan bagian tubuh nya atau perhiasan wanita. Dan juga tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki.<sup>24</sup>

## 2. Konsep Pakaian Wanita Dalam Islam

Islam memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk memakai pakaian muslimah sehingga dapat membedakan wanita yang muslim dengan wanita non muslim. Dalam islam terdapat beberapa ketentuan yang begitu jelas yang tercantum dalam Al-Quran sebagai panduan bagi seluruh kaum wanita muslimah dalam etika berbusana. Hijab bagi wanita muslim dalam Islam dianjurkan agar memakai pakaian yang menutupi badannya ketika berbaur dengan laki-laki, dan tidak memperlihatkan kecantikan ataupun tidak memakai perhiasan.

Islam mengharamkan perempuan memakai pakaian yang tipis dan membentuk bagian tubuh nya sehingga menampakkan kulitnya. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya bagian tubuh yang akan membawa fitnah seperti payudara, paha, pinggang, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw yang berbunyi Dari Abdullah bin Umar ra, dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Pada akhir umatku nanti akan ada beberapa orang laki-laki yang menaiki pelana, mereka singgah di beberapa pintu masjid, yang wanita-wanita mereka

---

<sup>24</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, cet ke-1 (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 516

berpakaian tetapi (seperti) telanjang, di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta yang miring. Laknat mereka, karena mereka semua terlaknat.” (HR. Ibnu Hibban).<sup>25</sup>

Pakaian muslimah merupakan suatu bentuk pakaian yang harus sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam, sehingga hal tersebut menunjukkan ketaatan pemakainya terhadap ajaran agama Islam dalam berpakaian yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lebih hanya sekedar simbol, akan tetapi wanita muslimah yang mengenakannya sudah diartikan sebagai bentuk pernyataan kepada Allah Swt terhadap keyakinan, pandangan hidup dan jalan hidupnya. Hal ini didasari oleh keyakinan yang mendalam kepada Allah swt yakni Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Untuk menumbuhkan sifat dan karakter diri untuk senantiasa berbusana muslimah, itu terletak pada setiap individu. Begitu pula wanita yang mengenakan busana muslimah hendaklah menyesuaikan dengan apa yang ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Didalam Islam pun diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika menutup aurat yakni terdapat pada Quran Surah An-Nuur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>25</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, h. 689.

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman! Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera dari saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>26</sup>

Islam kemudian menganjurkan agar wanita-wanita muslim supaya mengenakan busana muslimah dengan tujuan dapat membedakan orang-orang muslim dengan non muslim. Namun pada kenyataannya terdapat banyak sekali dijumpai bentuk pakaian muslim yang tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan dan ditetapkan dalam syariat agama dan Quran.<sup>27</sup> Busana memberikan identitas diri yang bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku si pemakai dan mencerminkan emosional dan karakteristik nya. Pada dasarnya, dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan bagi umatnya dalam menentukan pakaiannya sesuai dengan trend masa sekarang dengan syarat tidak bertentangan dengan agama Islam. Tak ada model secara khusus yang telah dianjurkan untuk mengenakan apa yang kita senangi asalkan dengan berpegang teguh terhadap batas-batas Islam. Menurut Quraish Shihab, ada 3 istilah yang digunakan dalam mengartikan maksud dari busana:

- a. *Al-Libas* yang bermakna segala sesuatu yang menutup tubuh. Istilah digunakan dalam Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin;

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Maktabah, 2019), h. 65

<sup>27</sup> Mohd, Fuad Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jay, 1991), hal. 38

- b. *Ats-Tsiyab* yang bermakna kembalinya sesuatu pada kondisi semula yakni tertutupnya aurat ;
- c. *As-Sarabil* yang bermakna pakaian apapun yang berbentuk dari jenis bahannya.<sup>28</sup>

Didalam konsep berbusana muslimah bahwa dalam syariat agama Islam mengharamkan wanita memakai pakaian-pakaian yang membentuk sehingga nampak kulitnya. Termasuk pakaian yang dapat mempertajam bagian-bagian tubuh khususnya yang dapat membuat terjerumus dalam perbuatan fitnah. Diantara hadis dari Rasulullah Saw yang berkaitan dengan ini adalah :

Artinya : *“Ada dua golongan dari ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya, (1) kaum yang memiliki cambuk seperti ekoe-ekor sapi. Mereka memukul manusia dengan cambuknya.(2) sekelompok wanita yang berpakaian tapi seakan-akan telanjang (karena pakaian tipis atau pendek, sehingga tidak menutupi semua auratnya). Jika berjalan berlenggak-lenggok mencari perhatian orang. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya (surga), padahal wanginya itu akan dirasakan dari jarak sekian”*.<sup>29</sup>

Pada dasarnya pakaian berfungsi untuk menutupi aurat bagi wanita, sebab hal itu hendaklah wanita yang memakai pakaian seperti layaknya telanjang karna menampakkan bagian tubuhnya untu memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh sebab wanita yang memakai pakaian yang pendek maupun pakaian yang tipis akan diancam oleh Rasulullah Saw masuk kedalam neraka.

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Wawancara Al-Quran*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hal. 161.

<sup>29</sup> Imam Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, nomor 4039, bab Perbuatan Fitnah pada Maktabatu al Ma’arif Riyadh, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 3971



Adapun kriteria pakaian muslimah sebagai berikut :

- 1) Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan;
- 2) Bukan pakaian untuk berhias;
- 3) Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan lekukan tubuhnya;
- 4) Tidak diberi wewangian yang menyengat;
- 5) Tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pria dan pakaian non muslim;
- 6) Bukan pakaian untuk mencari ketenaran;
- 7) Pakaian tersebut terbebas dari salib;
- 8) Pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal;
- 9) Pakaian tersebut bukan pakaian sombong;
- 10) Pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan.<sup>30</sup>

### **3. Pengertian Aurat dan Batasan Aurat Bagi Wanita Muslimah**

Menurut segi bahasa, aurat bersal dari kata عَوْرَة yang berarti kekurangan ( عَوْرُ ), kekosongangan ( نَقْصٌ ), dan aib pada sesuatu ( العَائِبُ فِي الشَّيْءِ ). Disebut jelek dikarenakan jelek dipandang mata dan aib manakala terlihat. Menurut istilah, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh kelihatan, kecuali pada saat darurat atau kebutuhan yang mendesak.<sup>31</sup> Dalam hukum Islam, menutup aurat dapat diartikan sebagai menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya disebabkan merupakan sebuah

---

<sup>30</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Kriteria Pakaian Muslimah", <https://remajaislam.com/266-12-kriteria-pakaian-muslimah.html>, (07 April 2024), ha. 4.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 48.

perintah dari Allah swt karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka dan dilihat oleh orang lain. Bagian tubuh manusia tersebut wajib ditutupi dan di jaga sebab aurat merupakan salah satu bagian dari kehormatan manusia.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, aurat adalah anggota atau bagian tubuh dari manusia yang apabila tampak oleh orang lain maka akan dapat menimbulkan rasa malu, aib dan keburukan-keburukan lainnya. Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa menutup aurat bukan beralasan karena bagian anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, akan tetapi lebih kepada alasan lain yaitu apabila anggota tubuh yang terbuka tersebut tidak ditutupi maka akan menimbulkan malu, aib dan keburukan lainnya. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menutup aurat adalah tanda atas kesucian jiwa dan sebagai tanda baiknya kepribadian seseorang. Jika aurat tersebut diperlihatkan maka hal tersebut sebagai bukti telah hilangnya rasa malu dan hilangnya kepribadian seseorang. Setan dan jii beserta sekutu-sekutunya telah memiliki suatu tugas agar dapat membujuk laki-laki dan wanita muslim untuk menanggalkan dan melepaskan pakaian suci mereka da selendang pembalut kehormatan mereka.<sup>33</sup>

Allah telah membatasi gerak langkah dalam hal kebebasan seseorang dalam melakukan berbagai hal, untuk memberikan kita hal-hal yang baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk karena Allah lebih mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana

---

<sup>32</sup> Abu Mujaddidul Islam Wafa' dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Peempuan*, (Bandung: Lumbung Insani, 2011) h. 25-26.

<sup>33</sup> Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, *101 Wasiat Rasul untuk Perempuan*, terj. Muhammad Hafidz, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 576.

yang membahayakan hamba-Nya. Termasuk hal yang berkaitan dengan perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada manusia agar mereka menutupi tubuhnya agar tidak timbul hal-hal yang buruk kepadanya dan menjauhkan mereka dari fitnah.

Jumhur Ulama sepakat bahwa batas aurat bagi wanita muslimah yang wajib ditutup ketika hendak melaksanakan shalat adalah segenap anggota tubuhnya, kecuali muka dan tangan. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa untuk membolehkan telapak kaki wanita tampak dalam shalat, dua telapak kaki tidak termasuk punggung. Hal ini didasarkan pada suatu riwayat dari Ummi Salmah yang menanyakan tentang memakai baju dan kudung ketika shalat, lalu Rasulullah Saw bersabda “Jika baju itu cukup menutupi punggung dua telapak kakimu”. Batas aurat bagi wanita muslimah harus dikategorikan dengan dua keadaan yakni, ketika berhadapan dengan muhrimnya sendiri, dan ketika orang berhadapan dengan orang yang bukan muhrim.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai batasan aurat wanita di hadapan muhrimnya sesuai dengan penjelasan di Quran Surah an-Nuur ayat 32 yakni suami, ayah, ayah suami, putra laki-laki, putra suami, saudara, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, wanita, budak laki-lakinya, dan pelayan laki-laki yang tidak bersyahwat. Golongan Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita di depan muhrimnya adalah area pusar dan lutut. Adapun ulama lain menjelaskan bahwa batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh di hadapan muhrimnya kecuali kepala, leher, kedua tangan sampai siku dan kedua kaki sampai lutut dengan beralasan bahwa bagian tersebut digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini berbeda pula dengan batasan bagi aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, ulama sepakat bahwa batas aurat wanita ketika bertemu dengan yang bukan muhrim adalah seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Ini berarti bahwa beberapa

bahagian tubuhnya seperti rambut, leher, tangan samapai siku dan kaki sampai lutut,wajib ditutup apabila behadapan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Jadi, bahagian-bahagian tersebut sifat keauratannya tergantung pada keadaan atau biasanya dinamakan dengan 'aurat 'aridi. Sedangkan aurat yang tidak bergantung pada keadaan disebut dengan 'aurat zati. Ibnu Khuwajiz Mandad mengatakan bahwa berdasarkan hasil ijtihadnya bahwa tujuan menutup aurat adalah agar terhindar dari fitnah sebab bagi wanita yang sangat cantik, wajah dan telapak tangan tangannya pun dapat menimbulkan fitnah. Hal ini berdasar pada sabda Nabi saw pada suatu riwayat dari Asma' binti Abu Bakar bahwa ia pernah ditegur oleh Rasulullah Saw "Hai Asma", sesungguhnya wanita yang sudah baligh tidak boleh tampak dari badannya kecuali ini (lalu Rasulullah menunjuk bagian wajah dan dua telapak tangannya).<sup>34</sup>

Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, para ulama membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki, walaupun ada perbedaan, secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki semestinya menutup bagian anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sedangkan untuk aurat perempuan, ulama fiqh juga berbeda pendapat, tetapi secara umum perempuan lebih tertutup dari laki-laki.<sup>35</sup>

Berikut adalah pendapat para ulama mengenai aurat perempuan :

- a. Wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk bagian aurat perempuan. Hal ini menurut pendapat dari dari mayoritas mazhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dari riwayat yang masyhur, Imam Hanafi, Syiah Imamiyah dalam

---

<sup>34</sup> Oktariadi, *Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-Murshalah, Vol. 2 No. 1 (Juni 2016), hal. 23-24.

<sup>35</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LKis, 2009), h. 69.

satu riwayat dan para sahabat Nabi dan Tabi'in seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, 'Atha Mujahid, Al-Hasan dan lain-lainnya;

- b. Wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk bagian aurat. Hal ini menurut pendapat dari ats-Tsauri, al-Muzani dan al-Hanafiah;
- c. Seluruh tubuh perempuan merupakan aurat. Hal ini menurut pendapat dari Imam Ahmad dalam suatu riwayat, pendapat Abu Bakar dan Abdur Rahman dari kalangan tabi'in;
- d. Seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah merupakan aurat. Hal ini menurut pendapat dari Imam Ahmad dalam satu riwayat dan Daud al-Zahiri serta sebagian pendapat Syi'ah Zaidah.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 13